



Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman  
di xx,  
Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;  
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Tlm tanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002 M., bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1423 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo,

hal. 1 dari 11 hal.



Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2018, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Boalemo. Sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Juli 2002
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 7 September 2004

Sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Bahkan perempuan-perempuan tersebut tidak segan-segan Tergugat bawa ke rumah. Setiap kali Penggugat menegur perbuatan Tergugat tersebut, malahan Penggugat yang dimarahi Tergugat, hingga memukuli Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi perbuatan Tergugat yang demikian, akan tetapi Tergugat tidak juga berubah. Akibatnya pada tahun 2010 Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Dulupi;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar tujuh tahun lebih lamanya;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;



9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 12 Februari 2018, dikeluarkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

o **Saksi-saksi :**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (tetangga Penggugat) umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu saling bantah dengan suara keras dan saksi pernah pula melihat Tergugat menampar wajah Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol serta menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- o Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk bertengkar dengan Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan perempuan lain karena hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di kampung bahkan saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain tersebut;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang;



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (tetangga Penggugat), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam, tidak saling sapa namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak anak pertama lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan diajak oleh Tergugat ke rumah dan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah bahkan pernah memukul Penggugat. Puncaknya pada tahun 2010 Penggugat meninggalkan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak juga berubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2002 ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak anak pertama lahir ?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sering berkata kasar ?
4. Apakah benar Tergugat pernah memukul Penggugat ?
5. Apakah benar Tergugat pernah memukul Penggugat ?
6. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 ?



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali bertengkar. saksi pertama melihat langsung dan saksi kedua melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak saling tegur sapa sebagaimana biasanya. Meskipun saksi kedua tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara verbal, akan tetapi saling mendiamkan dari semula yang saling bertegur sapa menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan. Sebab perselisihan tidak selamanya saling menyakiti dalam bentuk verbal namun saling mendiamkan juga merupakan bentuk lain dari pertengkaran itu sendiri. Kedua saksi mendasari keterangannya pada pengetahuan langsung para saksi sehingga berdasarkan keterangan para saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;





Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, berkata kasar serta pernah memukul Penggugat. saksi kedua tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena hanya saksi pertama yang mengetahui penyebab perselisihan, dan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Keterangan para saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga





dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab. Ketika salah satu pasangan menciderai pondasi tersebut, maka bisa dipastikan rumah tangga akan goyah. Demikian pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga yang telah dibangun selama 16 tahun, dilanda perselisihan dan pertengkaran. Sejatinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan tersebut telah berlangsung lama tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen kebersamaan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya bahkan perselisihan antara keduanya semakin meruncing dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat. Sementara Tergugat tidak pernah berupaya menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali tinggal bersama. Bahkan Penggugat mengambil langkah penyelesaian dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilmuta. Meskipun di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:



## وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 10 dari 11 hal.





D  
pt

nesia

- Panggilan : Rp. 345.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 12 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)